

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 **NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pengujian awal untuk semua jenis kendaraan bermotor dan kewenangan pengujian untuk jenis kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berkenaan dengan hal tersebut perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 2 Maret

2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi;

- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/00703/KUM., Tanggal 10 Mei 2010., Perihal: Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang didasarkan pada hasil koordinasi evaluasi dengan Menteri Keuangan, dengan Surat Nomor: S-323/MK.7/2010., Tanggal 14 April 2010., maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3385);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 18, Seri C Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 18 Seri C Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 18 dihapus, dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
18. dihapus.
20. Uji ulangan adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji, yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis."

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 1A

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor."

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan uji berkala/periodik; dan
 - b. Pemeriksaan penghapusan.

- (2) Dikecualikan dari pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor dalam keadaan rusak serta kendaraan bermotor khusus TNI/Polri.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor."

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum."

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan."

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 5

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan/Nomor Uji yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya.
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji periodik/berkala yang ternyata/terbukti baik bagi kendaraan bermotor yang telah diuji, diberikan Tanda Hasil Uji dan Buku Uji.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Penghapusan serta nilai prosentasi.
- (4) Bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan/Nomor Uji, Tanda Hasil Uji dan Buku Uji serta Surat Keterangan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan berat kendaraan.

Pasal 6B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.”

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dihapus, dan pada huruf c, huruf d, dan huruf e untuk objek Kendaraan Roda Dua dihapus, serta pada huruf f untuk objek Izin Kaca Gelap (Reben) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jasa Ketatausahaan:

- Formulir Permohonan	Rp. 2.000,-
- Buku Uji	Rp. 10.000,-
 - b. Dihapus
 - c. Pengujian Periodik:

- dihapus	
- Mobil Penumpang Roda Tiga	Rp. 20.000,-
- Mobil Penumpang Roda Empat	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus dengan JBB 7 Ton keatas	Rp. 50.000,-
- Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 30.000,-

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Mobil Barang diatas 2 Ton s/d 7 Ton | Rp. 40.000,- |
| - Kendaraan Alat Berat | Rp. 50.000,- |
|
 | |
| d. Pengujian Ulangan: | |
| - dihapus | |
| - Mobil Penumpang Roda Empat | Rp. 20.000,- |
| - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton | Rp. 30.000,- |
| - Mobil Bus dengan JBB 7 Ton keatas | Rp. 30.000,- |
| - Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton | Rp. 50.000,- |
| - Kendaraan Alat Berat | Rp. 50.000,- |
|
 | |
| e. Pengujian Penghapusan: | |
| - dihapus | |
| - Mobil Penumpang Roda Tiga | Rp. 100.000,- |
| - Mobil Penumpang Roda Empat | Rp. 200.000,- |
| - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton | Rp. 250.000,- |
| - Mobil Bus dengan JBB 7 Ton keatas | Rp. 300.000,- |
| - Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton | Rp. 250.000,- |
| - Mobil Barang diatas 2 Ton s/d 7 Ton | Rp. 300.000,- |
| - Mobil Barang diatas 7 ton | Rp. 500.000,- |
| - Kendaraan Alat Berat | Rp. 600.000,- |
|
 | |
| f. Lain-lain | |
| - Penggantian Palt Uji Rusak/Hilang | Rp. 10.000,- |
| - Uji Asap (Emisi gas buang) | Rp. 25.000,- |
| - Penggantian Buku Uji Hilang | Rp. 50.000,- |
| - Surat Keterangan Kaca Gelap (Reben) | Rp. 10.000,- |
| - Plat Sampung | |
| a. Semprot | Rp. 7.500,- |
| b. Stiker | Rp. 12.500,-" |

9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11A

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, lebih-lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Di dalam wilayah Daerah dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor roda tiga, roda empat, dan alat berat yang belum dilakukan pengujian kelayakan operasi kendaraan tersebut.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kendaraan yang hanya digunakan untuk melintas dalam wilayah daerah."

11. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13A

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak dilengkapi dengan pengujian kendaraan bermotor diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil Penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh Terpidana merupakan Penerimaan Negara dan disetor ke Kas Negara."

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15A

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD."

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 5.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN